

**PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

A. POKOK-POKOK PIKIRAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum, yang tersurat secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga dalam menjalankan pemerintahannya pasti berlandaskan akan hukum yang berlaku di Indonesia, baik dalam penerapan hukum yang bersifat privat ataupun hukum yang bersifat publik. Begitu pula dalam hal penegakan hukumnya, Negara Indonesia memiliki hukum formil dan materil yang seluruhnya bertujuan agar menciptakan kepastian hukum dan keadilan dimasyarakat.

Tujuan tersebut dilakukan atau diimplementasikan melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus sesuai dengan Sistem Hukum Nasional Indonesia, yang menurut Moh. Mahfud M.D mengemukakan “Sistem Hukum Nasional Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku diseluruh Indonesia yang meliputi semua unsur hukum (seperti isi, struktur, budaya, sarana, peraturan perundang-undangan dan semua sub unsurnya) yang satu dengan yang lain saling bergantung dan yang bersumber dari pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bangli harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya setiap tahun yaitu dengan menyusun Laporan Keuangan. Hal itu sebagaimana terkandung dalam UU Nomor 17 Tahun 2003, mewajibkan Presiden dan Gubernur/Walikota/Bupati untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD) berupa Laporan Keuangan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengacu pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dimana Laporan Keuangan yang

disusun sebanyak tujuh terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Demikian pula dengan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diatur dengan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa:

1. Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.
3. Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
4. Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas kepala daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.
5. Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
6. Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Berdasarkan hal-hal tersebut dapat dilihat hubungan antara hukum dan pemerintahan merupakan dua sisi mata uang yang saling berkaitan erat satu dengan lainnya. Dalam negara hukum, wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara, yakni atribusi, delegasi dan mandat. Dalam suatu negara hukum setiap tindakan jabatan yang dilakukan oleh suatu perwakilan (*vertegenwoordiger*) yaitu pejabat (*ambtsdrager*) harus berdasarkan pada asas legalitas, artinya setiap tindakan jabatan harus berdasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dan penggunaan wewenang untuk melakukan tindakan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini ada keterkaitan antara anggaran daerah dengan pertanggungjawaban, karena anggaran adalah alat (*as an instrument*) dari pertanggungjawaban (*accountability*).

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan salah satu kegiatan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan.

Salah satu asas pemerintahan yang baik adalah asas akuntabilitas yang mengharuskan Pemerintah Daerah mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah terdiri atas pertanggungjawaban politik, hukum dan ekonomi. Pertanggungjawaban politik, ada dua macam yaitu pertanggungjawaban biasa dalam bentuk laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang wajib dilakukan satu kali dalam setahun kepada Pemerintah Pusat sebagai dasar evaluasi dan bahan pembinaan Pemerintah Daerah selanjutnya dan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan kepada DPRD dan menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat sebagai bahan penilaian untuk menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban tersebut.

B. JANGKUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN

Adapun maksud yang ingin diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini:

1. memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
2. memenuhi akuntabilitas publik yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan mandat yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Bangli;
3. menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektivitas pengendalian atas seluruh aset, hutang dan ekuitas dana; dan
4. menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Secara garis besar, jangkauan dan arah pengaturan mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah untuk menunjang fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta menyajikan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Berdasarkan jangkauan, arah pengaturan, dan hasil penelitian dan pengkajian sebagaimana tersebut diatas, maka pokok-pokok materi

muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

1. materi yang akan diatur; dan
2. ketentuan penutup.

Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung pada pasal pertama. Materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan dan dilampiri dengan laporan keuangan dari Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. Laporan keuangan tersebut diatas meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan

Ketentuan Penutup ditempatkan pada pasal terakhir yang memuat ketentuan mengenai saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan.


Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Perundang-undangan yang memuat:

1. rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli, yang berbunyi “agar setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli”;
2. penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Perundang-undangan, memuat:
 - a. tempat dan tanggal penetapan;
 - b. nama jabatan;
 - c. tanda tangan pejabat; dan
 - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.

3. pengundangan atau Penetapan Peraturan Perundangan-undangan memuat:
- a. nama dan tanggal Pengundangan;
 - b. nama jabatan yang berwenang yang mengundangkan;
 - c. tanda tangan; dan
 - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.

Bangli, 14 Mei 2025

Kepala Badan Keuangan Pendapatan
dan Aset Daerah Kabupaten Bangli



Drs. J Dewa Bagus Riana Putra, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19671206 198903 1 011